

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Konsekuensi Hukum**

Secara umum, konsekuensi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maksud dari konsekuensi adalah akibat, hasil, dampak, atau pengaruh dari suatu perbuatan. Konsekuensi juga diartikan sebagai hasil dari tindakan situasi tertentu, yang seringkali buruk atau tidak nyaman.<sup>1</sup>

Dari penjabaran diatas dapat dikatakan bahwa Konsekuensi Hukum dapat juga dikatakan akibat hukum karena akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum public ataupun privat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.detik.com>, Kholida Qothrunnada, *Konsekuensi Adalah Perbedaan Dengan Hukuman dan Contohnya*, diakses Selasa 27 Januari 2023 Pukul 20:29

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, hlm.131

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 130

## 2.2 Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, pengisapan, pemerasan atas diri orang lain, yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang "Perlindungan Anak" anak adalah seseorang yang belum belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan".<sup>4</sup>

Istilah eksploitasi merujuk pada penggunaan anak untuk keuntungan orang lain, gratifikasi atau keuntungan yang seringkali menimbulkan ketidakadilan, kekejaman dan perlakuan yang membahayakan anak. Aktivitas ini membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, pendidikannya dan perkembangan moral atau sosial-emosi anak. Ini meliputi manipulasi, penyalahgunaan, menjadikannya korban, tekanan atau perlakuan yang tidak baik.<sup>5</sup> Sementara, istilah ekonomi diartikan sebagai pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga.

Save The Children mendefinisikan eksploitasi ekonomi anak sebagai penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan lain untuk keuntungan orang lain.<sup>6</sup> Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pekerja anak.

---

<sup>4</sup> Sholeh Soeaidy, 2001, Dasa Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm.19

<sup>5</sup> Pedoman Pelatihan Untuk Pekerja Kesejahteraan Anak, Kementerian Sosial RI dan UNICEF Indonesia, 2011

<sup>6</sup> <https://resourcecentre.savethechildren.net/keyword/economic-exploitation> diakses Senin Tanggal 26 Januari 2023 jam 11.37 wib

Eksplorasi ekonomi pada definisi ini menyiratkan gagasan memperoleh keuntungan tertentu melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Keuntungan ini berdampak pada ekonomi unit tertentu, baik itu negara, komunitas atau keluarga. Misalnya saja pekerja rumah tangga anak, tentara anak-anak dan perekrutan dan keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, perbudakan anak, penggunaan anak-anak dari kegiatan kriminal termasuk penjualan dan distribusi narkoba, keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan berbahaya atau membahayakan anak.<sup>7</sup>

Eksplorasi ekonomi anak juga sering disebut sebagai “eksplorasi kriminal anak,” mengacu pada penggunaan anak dengan cara apa pun untuk keuntungan ekonomi. Ini sering termasuk pekerja anak, perbudakan anak, pariwisata seks anak, dan bahkan “penjualan” atau adopsi anak secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Anak-anak sering digunakan untuk membantu menjual dan mendistribusikan obat-obatan terlarang, dan di beberapa negara yang dilanda perang, anak-anak direkrut sebagai tentara, dan dipaksa untuk berperang.<sup>8</sup>

Eksplorasi anak, perdagangan anak, kekerasan pada anak dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak Indonesia selalu saja mewarnai potret kehidupan bangsa kita. Hampir di setiap ruas jalan kita jumpai anak-anak jalanan yang berusaha memperoleh uang

---

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi, Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hlm.49

<sup>8</sup> <https://legaldictionary.net/child-exploitation/> diakses Senin Tanggal 26 Januari 2023 jam 11.37 wib

dengan cara apapun seperti mengamen, mengemis, menjadi joki jalanan, menjual Koran, pedagang asongan dan bahkan di kota-kota Rantauprapat anak-anak banyak melakukan kriminalitas. Yang paling sangat disayangkan adalah isu mengenai perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi perhatian utama bagi para pemegang kekuasaan negara kita. Persoalan – persoalan politik, hukum dan ekonomi dipandang lebih penting untuk diperhatikan disbanding persoalan pendidikan anak dan perlindungan anak. Padahal masa depan anak Indonesia adalah masa depan bagi bangsa Indonesia sendiri.

Eksplorasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawah umur oleh pihak lain demi tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perlakuan eksplorasi merupakan perbuatan yang memeralat, memanfaatkan atau memeras anak demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, keluarga maupun suatu golongan.<sup>9</sup> Eksplorasi anak merujuk pada sikap yang diskriminatif atau perlakuan yang semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat demi kepentingan ekonomi, social maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan.

---

<sup>9</sup> Undang –undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat 1 huruf b

### **1.2.1 Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur**

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup>

Defenisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.<sup>11</sup>

Arti eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang. Dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin pencetak uang yang bisa memenuhi kebutuhan. Contohnya, seorang anak kecil yang cantik dan pintar bernyanyi disuruh oleh orang tuanya untuk manggung dan konser kesana kemari guna mendapatkan uang yang banyak tanpa menghiraukan pendidikan dan kehidupan masa kecil si anak tersebut. Contoh lainnya, seorang anak kecil (balita) yang disewakan oleh orang tua kandungnya untuk dijadikan alat bagi para pengemis jalanan yang bertujuan

---

<sup>10</sup> Tim Legality, 2017, Undang-undang Perlindungan Anak, Yogyakarta: Legality, hlm. 73

<sup>11</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses pada tanggal : 25 Apri 2023

untuk membuat iba orang-orang disekitarnya. Pendek kata, pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.<sup>12</sup>

Eksplorasi anak dapat dihindarkan apabila pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak-anak, terutama anak-anak dibawah umur, agar kehidupan mereka dapat berjalan layaknya anak-anak seusia mereka dan dapat menempuh pendidikan sesuai dengan usia mereka. Dalam upaya-upaya pengembangan bakat sebagaimana dijelaskan dalam UU diatas merupakan bentuk persiapan mental anak-anak agar tidak kaget dalam menempuh dunia kerja kedepannya. Yang perlu dipahami bahwa semua yang dapat dilakukan dalam konteks pengembangan diri mereka.<sup>13</sup>

Namun sebagian orang tua memberi pekerjaan yang diluar kemampuan anak dan pada gilirannya menghilangkan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri. Keadaan seperti ini terkadang memberikan dampak yang cukup signifikan pada perkembangan psikologis dan mental anak yang dalam tahap pembentukan. Tidak banyak keadaan seperti ini membuat anak menjadi brutal, terbelakang mental, krisis moral.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Shofiyul Fuad Hakiki, 2015, Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. hlm. 55

<sup>14</sup> Ibid

## **2.2.2 Macam-Macam Eksploitasi Anak Menurut Undang-undang No.35**

### **Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

#### **a. Eksploitasi Fisik**

Eksploitasi Fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjerumuskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. oleh sebab itu anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, rahang, bibir dan mata.<sup>15</sup>

#### **b. Eksploitasi Sosial**

Eksploitasi social adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari diri, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi, dan mengikat anak.

---

<sup>15</sup> Ibid

**c. Eksploitasi Seksual**

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjerumus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.<sup>16</sup>

**d. Eksploitasi Ekonomi**

Adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang.

**1.2.3 Faktor Yang Menyebabkan Eksploitasi Anak**

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya eksploitasi anak adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

**a. Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong yang paling signifikan terhadap terjadinya tindakan eksploitasi anak oleh orang tua. Kebanyakan anak dipaksa bekerja oleh orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya orangtua

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Anggota IKAPI, Perlindungan Anak Di Bawah Umur, Bandung: PT Alumni, hlm 65



mengambil keputusan untuk menyuruh anaknya bekerja karena adanya tekanan ekonomi yang berat sementara penghasilan orang tua yang minim sehingga tidak mencukupi untuk biaya kehidupan sehari-hari, maka terjadilah tindakan eksploitasi terhadap anak. Orangtua justru memanfaatkan kepolosan dan ketidakberdayaan anak terhadap kekuasaan orangtua untuk mendapatkan uang, bukannya berusaha untuk melakukan aktifitas ekonomi yang lain untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa melibatkan anak kedalam dunia kerja. Eksploitasi anak merupakan cara paling cepat untuk memperoleh uang atau materi, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan kejahatan.

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan berkaitan dengan orangtua, rendahnya pemahaman orangtua terhadap hak-hak anak yang harus dijaga dan dipenuhi, sehingga disadari ataupun tidak disadari, peluang terjadinya eksploitasi anak menjadi lebih besar. Orangtua yang mempunyai pendidikan yang rendah hanya mengutamakan bagaimana anak ikut membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga, dengan tidak mempertimbangkan dampak dari menyuruh anak bekerja. Orangtua lebih mempertahankan keberadaan anaknya dijalanan dengan cara bekerja, mengemis, mengamen dan sebagainya demi mendapatkan uang, sebab apabila anak mengikuti pendidikan

di sekolah akan menyebabkan berkurangnya pemasukan orangtua berkurang dan membuat biaya keluarga semakin bertambah.

c. Faktor Lingkungan

Selain karena faktor ekonomi, alasan lingkungan, yaitu ikut-ikutan dengan temannya pulalah merupakan faktor paling dominan bagi orangtua untuk menyuruh anak-anak mereka mengemis dan berdagang. Para orangtua terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya karena mereka beranggapan orangtua lain pun menyuruh anaknya mengemis dan berdagang dan tidak ada salahnya juga anak mengemis dan berdagang demi memenuhi kebutuhan orangtua dan keluarganya.

d. Faktor Budaya

Anak merupakan karunia terbesar bagi seluruh orangtua. Bagi orangtua, memiliki anak berarti memiliki masa depan yang baik. Setiap orangtua mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai nilai anak begitu juga perlakuan orangtua terhadap anaknya. Orangtua menganggap anak adalah investasi yang baik dan bernilai ekonomi yang tinggi dalam keluarga. Anak memiliki potensi yang dapat membantu perekonomian keluarga baik itu sebatas membantu pekerjaan rumah tangga maupun bekerja diluar lingkungan rumah dan menghasilkan uang. Anak-anak yang dipaksa bekerja dapat memberikan resiko seperti tidak ada waktu belajar, kesehatan yang buruk, pergaulan bebas serta ancaman yang dapat membahayakan

keselamatan anak adalah hal yang tidak sesuai dengan hak-hak anak dan kaidah pendidikan. Persepsi orangtua tersebut kebanyakan disalahartikan oleh orangtua sehingga banyak orangtua melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap anak dengan cara mempekerjakan anak mereka dengan melewati batas kewajaran seperti memaksa anak bekerja, dan akan menyiksa anak apabila anak tidak mau bekerja. Pada dasarnya penanaman etos kerja sejak dini kepada anak adalah hal yang sangat bermanfaat, tetapi karena hal itu orangtua sering mengabaikan batas-batas kemampuan kerja seorang anak dan mengabaikan pendidikan kepada anak.

Dalam Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 pasal 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

Arti eksploitasi anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. Pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang. Dalam artian kasarnya adalah menganggap anak sebagai mesin pencetak uang yang bisa memenuhi kebutuhan. Contohnya, seorang

---

<sup>18</sup> Tim Legality, 2017, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Legality, hlm. 73

anak kecil yang cantik dan pintar bernyanyi disuruh oleh orang tuanya untuk manggung dan konser kesana kemari guna mendapatkan uang yang banyak tanpa menghiraukan pendidikan dan kehidupan masa kecil si anak tersebut. Contoh lainnya, seorang anak kecil (balita) yang disewakan oleh orang tua kandungnya untuk dijadikan alat bagi para pengemis jalanan yang bertujuan untuk membuat iba orang-orang disekitarnya.<sup>19</sup>

Posisi anak di Indonesia sangat rentan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, banyak anak yang terpaksa dan dipaksa untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan ekonomi orang tua dalam mencukupi makan untuk menyambung hidup kesehariannya. Sampai saat ini jumlah pekerja anak belum terdata secara pasti.<sup>20</sup>

### **2.2.3 Dampak Eksploitasi Terhadap Anak**

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi secara umum adalah:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta dan kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain

---

<sup>19</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang, hlm.163

<sup>20</sup> Ibid, hlm.163

6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
8. Gangguan personality.
9. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
10. Mempunyai tendensi dan untuk prostitusi.
11. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.<sup>21</sup>

### **2.3 Pengertian Anak**

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti luas berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>22</sup>

Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologisnya menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.<sup>23</sup>

Pengertian anak menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Baaging Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta:Kencana, hlm.111

<sup>22</sup> Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm.11

<sup>23</sup> Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, hlm.5

- a. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.
- c. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

### **2.3.1 Hak Perlindungan dan Persoalan Anak di Indonesia**

Masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.<sup>24</sup>

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak –hak Anak. Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar

---

<sup>24</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk, 2021, *Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media. Hlm. 16

pendapatnya dan diperlakukan dengan adil.<sup>25</sup> Hal tersebut selaras dengan pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak anak yang perlu dilindungi, tetapi juga mengakui tanggung negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Selain negara, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua.<sup>26</sup> Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu:

1. Pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara;
2. Kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya;
3. Ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Perlindungan anak juga diatur dalam aturan Hak Asasi Manusia yang sebagaimana tujuannya itu sama dengan isi dari konvensi hak-hak anak. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

---

<sup>25</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses tanggal 8 Juni 2023

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Banyak anak yang mengalami *eksploitasi* oleh orangtua. *Eksplorasi* yang dilakukan tidak hanya anak berusia sekolah, tetapi juga anak-anak yang masuk dalam usia balita untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajak anaknya untuk mengemis. Masalah tersebut banyak kita temui di ruas jalan-jalan umum, seperti di *traffic light*, stasiun kereta, halaman pertokoan, pasar tradisional, maupun pusat perbelanjaan.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal penganggulangan dan penanganan untuk menciptakan keamanan hingga mengawasi ketertiban kehidupan sosial. Peran pemerintah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia terutama pada anak-anak dibawah umur melalui proses interaksi. Interaksi tersebut berawal dari interaksi antara pemerintah dan masyarakat agar terpenuhinya berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat baik di bidang pelayan publik maupun pelayanan sipil.

### **1.3.2 Hak dan Kewajiban Anak**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan anak-anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan



perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai dengan sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>27</sup>

Menurut Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam relasi dengan orangtua, setiap anak berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak;
2. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;
3. Ketiga, Pemerintah harus membentuk keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh;

---

<sup>27</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 49-54.

4. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.

Di bidang pendidikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis, sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Jika perlu disediakan beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.

Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi, mental dan kemampuan fisik anak. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus mengajari anak pemahaman, perdamaian, serta kesetaraan gender dan persahabatan antar manusia dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain.

### **1.3.3 Dasar Hukum Larangan Eksploitasi Anak Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi umat manusia. Alasannya, perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum sebagai berikut:

1. Deklarasi tentang Hak Anak
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>28</sup>

Itulah beberapa landasan hukum perlindungan anak. Dengan adanya landasan-landasan hukum tersebut, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan, harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak-hak anak yang sesuai dengan harkat dan martabat pada setiap individu manusia, hal ini menunjukkan bukti keseriusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, senada dengan fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini yaitu anak hanya dijadikan sebagai pemuas ekonomi belaka. Oleh karena itu masih diperlukan suatu undang-undang tentang perlindungan anak sebagai

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak

landasan yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 59 dan dan pasal 66.

Adapun bunyi dari pasal 59 dan 66 sebagai berikut.

#### Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagai berikut:

1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peratran perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Jadi, ketika terjadi diskriminasi kaitannya dengan masalah ekonomi keluarga, pemerintah tidak cukup membuka tangan tetapi harus

menerapkan gejala yang ada, agar anak tidak tereksplorasi dan mendapatkan penghidupan serta pengajaran yang layak.

#### Pasal 66

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
  - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
3. Setiap orang dalarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid